LAMPIRAN

SURAT TUGAS

Nomor : E.2.k/361/FH-UMM/XI/2023

1.	Pejabat yang memberi tugas	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2.	Nama yang diberi tugas	:	***Terlampir***
3.	Jabatan yang diberi tugas	:	Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4.	Alamat / kedudukan	:	Di Malang
5.	Yang bersangkutan diberi tugas	:	**Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024**
6.	Tugas tersebut dilaksanakan	:	Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 22 Mei 2024
7.	Keterangan lain – lain	:	Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai amanah

*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 22 November 2023
Dekan,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Lampiran Surat Tugas
Nomor : E.2.k/361/FH-UMM/XI/2023

DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum
   Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Mohamad Krisdianto, S.H., M.H.
   Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Nama	:	APRILA NURUL HIDAYAH
NIM	:	202010110311485
Judul Skripsi	:	PENYELESAIAN CERAI GUGAT AKIBAT PERSELISIHAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN OLEH SUAMI PEMABUK DAN TIDAK MEMBERI NAFKAH YANG LAYAK PADA GUGATAN REGISTER PERKARA NOMOR 4853/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

Malang, 22 November 2023
Dekan,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Lampiran 2 Surat Kuasa

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **IKE LIDIYAWATI BINTI LASERI**
NIK/KTP	: 3507216201910004
Tempat/Tanggal Lahir	: Malang, 22-01-1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Pendidikan	: SD
Email	: Ike91@gmail.com.
Alamat/domisili	: Dusun Jurang Wungu Rt.001 Rw.010 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Dalam hal ini memilih Domisi Hukum di Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini dan memberi kuasa kepada :

Nama	**: Mohamad Krisdianto, S.H., M.H.,**
TTL	: Malang ,17 Agustus 1980
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia/WNI
Pekerjaan	: Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum (Perhimpunan Advokat Indonesia)
NIA.	: 11.10139 (Berlaku sampai dengan 31/12/2024)

Advokat Pada Kantor Advokat Mohamad Krisdianto,S.H, M.H. & Partners, berlamat di Jalan Raya Kapi Sraba 17 M No.8 (Ruko MD-Pro) Mangliawan Pakis Kabupaten Malang Hp.081217582557 , Email: Lionslaw.kris@gmail.com., Sebagai Penerima Kuasa dan selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai---------- Penggugat.

---------- **K H U S U S** ----------

" **Untuk mengurus, mewakili dan memperjuangkan hak pemberi kuasa sebagai Penggugat dalam perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,** melawan Tergugat bernama **Erfin Evendik Bin Edi Suharto**, Tempat/Tanggal Lahir : malang 20 Maret 1985, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan:Swasta Pendidikan:SD., Alamat: Dusun Jurang Wungu Rt.001 Rw.010 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang"

Selanjutnya Penerima Kuasa diberikan wewenang & Berhak Untuk:

- **Mengurus, mewakili dan memperjuangkan hak pemberi kuasa** dalam perkara tersebut diatas, menghadiri & menghadap persidangan, menemui pejabat/instansi terkait , Mendaftar secara elitigasi/e-court
- Membuat, menyusun, menandatangani gugatan, replik, kesimpulan dan surat/akta berharga lainnya, mengajukan bukti & saksi-saksi serta menerima atau menolak saksi atau bukti lawan yang bertentangan dengan hukum. Mengupayakan damai diluar maupun didalam pengadilan, Mengambil dan menerima salinan putusan serta akta cerai.
- Singkatnya dapat melakukan upaya hukum, guna kepentingan pemberian kuasa ini.

CS Dipindai dengan CamScanner

Kuasa ini diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dengan **hak ritensi dan hak subtitusi menurut hukum yang berlaku.**

Malang, 27 Agustus 2023

Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
IKE LIDIYAWATI BINTI LASERI	**Mohamad Krisdianto, S.H, M.H.**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 : Gugatan

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

MOHAMAD KRISDIANTO,SH.,MH. & PATNERS

Alamat Kantor : Jalan Raya Kapi Sraba 17 M No 8 (Ruko MD-Pro) Mangliawan Pakis Kabupaten Malang
Hp 081217582557, Email: Lionslaw.kris@gmail.com

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Di Kepanjen Kabupaten Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan ini , Saya :

Nama	**: Mohamad Krisdianto, SH., MH.**
NIK	: 3507231708800002
NIA	: 11.10139
Berlaku	: 31 /12/2024
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Pekerjaan	: Pengacara/Advokat,
Alamat Kantor	: Jalan Raya Kapi Sraba 17 M No.8 (Ruko MD-Pro) Mangliawan Pakis Kabupaten Malang Hp.081217582557, Email: Lionslaw.kris@gmail.com.

Advokat/Konsultan Hukum **Pada Kantor Advokat Mohamad Krisdianto,S.H, M.H. & Partners**, berlamat di Jalan Raya Kapi Sraba 17 M No.8 (Ruko MD-Pro) Mangliawan Pakis Kabupaten Malang Hp.081217582557 , Email: Lionslaw.kris@gmail.com., Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus (tertanggal 27 Agustus 2023) untuk dan atas nama prinsipal bernama :

Nama	: **IKE LIDIYAWATI BINTI LASERI**
NIK/KTP	: 3507216201910004
Tempat/Tanggal Lahir	: Malang, 22-01-1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Pendidikan	: SD
Email	: Ike91@gmail.com.
Alamat/domisili	: Dusun Jurang Wungu Rt.001 Rw.010 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----------**Penggugat,(P.1)**

Dipindai dengan CamScanner

Dalam hal ini mengajukan **Gugatan Cerai terhadap**:
Erfin Evendik Bin Edi Suharto, Tempat/Tanggal Lahir : Malang 20 Maret 1985 Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan:Swasta, Pendidikan:SD, Alamat : Dusun Jurang Wungu Rt.001 Rw.010 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
Selanjutnya mohon disebut sebagai ---------- **Tergugat**

Bahwa Gugatan ini di ajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan dalil dan alasan, sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagir Pada hari Rabu 06 Oktober 2010 M / 27 Syawal 1431 H, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/ 18/ X / 2010---------- (P.2)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama dialamat tersebut diatas . Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak awal menikah terjadi perselisihan rumah tangga mengenai persoalan ekonomi keluarga (seiring berjalannya waktu bisa diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan). Hasil dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Vikha Bunga Zulfaria (09-06-2011)

3. Bahwa Perselisihan rumah tangga makin sulit dihindarkan setelah anak pertama lahir, karena masalah ekonomi keluarga & tabiat atau perilaku Tergugat yang malas bekerja, tidak memberi nafkah, egois mementingkan diri sendiri, mabuk-mabukan dan ikut pergaulan obat terlarang/narkoba. Dalam hal ini Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai suami dan kepala keluarga, suka bohong, dan pernah di penjara karena narkoba. Di awal Tergugat ketahuan ikut pergaulan bebas dan obat terlarang, Penggugat mencoba sabar dan memaafkan, namun faktanya Tergugat makin tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat/Anaknya dan perilakunya sangat mengecewakan (sampai masuk penjara karena urusan Narkoba). **Penggugat mulai awal pernikahan bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sebagai buruh pabrik dan guna menunjang kebutuhan anak dan keluarganya**

5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat berlangsung terus menerus, puncaknya pada sekitar awal Pebruari 2023 Penggugat memutuskan pulang ke rumah Orang Tuanya di Dusun Sawun Rt.02/Rw.02 Desa Jedong Kecamatan Wagir sampai sekarang (+ 6 bulan) . Keluarga masing-masing dalam hal ini sudah berusaha mendamaikan tetapi gagal dan mengembalikan kepada masing-masing pihak untuk mengambil keputusan terbaik. .

6. Bahwa Perselisihan antara penggugat dan tergugat sulit di damaikan disebabkan oleh:

   a. **Tergugat Malas bekerja,** Egois mementingkan diri sendiri dibanding keluarga

   b. **Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak,** tidak mengayomi & tidak menyayangi Penggugat (sebagai istri) secara baik dan layak, dan suka mabuk mabukan, hal tersebut sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga

   c. **Tergugat ikut pergaulan obat terlarang/narkoba, dan sempat menjalani hukuman di penjara. Namun Tergugat setelah keluar penjara tidak malah menjadi baik dan tidak merubah diri nya menjadi baik sampai sekarang**

Dipindai dengan CamScanner

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak berhubungan layaknya suami istri semenjak awal Februari 2023 sampai sekarang (6 bulan lebih),

9. Bahwa Gugatan ini diajukan sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Tentamg Gugat Cerai serta UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan aturan terkait lainnya. **Penggugat membulatkan tekad untuk bercerai dari Tergugat, demi kebaikan bersama dan keberlangsungan hidupnya yang nyaman dan aman tanpa intervensi Tergugat, serta untuk kepentingan masa depan anak-anak yang lebih baik sebagai prioritasnya,**

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul perkara ini,

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau majelis pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak 1 bain sughro Tergugat / Erfin Evendik Bin Edi Suharto kepada Penggugat/ **IKE LIDIYAWATI BINTI LASERI**
3. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku,

Subsidair :
DAN ATAU Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang/majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (a quo et bono).

Wassalamu'alaikum War.Wab.

Malang, 28 Agustus 2023

Hormat Kami

Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat ,

Mohamad Krisdianto, SH., MH .

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4 : Daftar Alat Bukti

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

MOHAMAD KRISDIANTO,SH.,MH. & Co

Alamat Jl Raya Kapi Sraba 17 M No.8 (Ruko MD-Pro) Mangliawan Pakis Kabupaten Malang,
Hp.081217582557, Email: Lionslaw.kris@gmail.com

==========

DAFTAR ALAT PENGGUGAT

REGISTER PERKARA **NOMOR. 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg**

No.	Berupa	Ditandai	Keterangan
01	Fotocopy KTP Penggugat---sesuai Asli	P.1	Identitas Penduduk Penggugat
02	Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 590/18/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ke.Wagir ----sesuai Asli	P.2	Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang perkawinannya sah dan tercatat menurut hikum

Hormat Kami

Kuasa Hukum Penggugat,

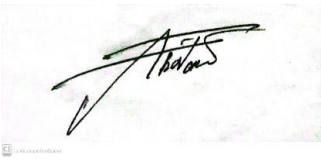

Mohamad Krisdianto,SH.,MH.

P U T U S A N

Nomor 4853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3507216201910004, tempat/tanggal lahir Malang, 22 Januari 1991, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Krisdianto, SH., MH, Advokat/ penasehat hukum pada Mohamad Krisdianto, SH., MH & Patners yang beralamat di Jalan Raya Kapi Sraba 17 M No.8 (Ruko MD-Pro) Mangliawan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3210/Kuasa/8/2023/PA.Kab.Mlg. Tanggal 30 Agustus 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: Lionslaw.kris@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Malang, 20 Maret 1985, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagir Pada hari Rabu 06 Oktober 2010 M / 27 Syawal 1431 H, , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/ 18/ X / 2010 (P.2)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama dialamat tersebut diatas . Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis , namun sejak awal menikah terjadi perselisihan rumah tangga mengenai persoalan ekonomi keluarga (seiring berjalannya waktu bisa diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan). Hasil dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (09-06-2011)
3. Bahwa Perselisihan rumah tangga makin sulit dihindarkan setelah anak pertama lahir, karena masalah ekonomi keluarga & tabiat atau perilaku Tergugat yang malas bekerja, tidak memberi nafkah, egois mementingkan diri sendiri , mabuk mabukan dan ikut pergaulan obat terlarang/narkoba. Dalam hal ini Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai suami dan kepala keluarga, suka bohong, dan pernah di penjara karena narkoba. Di awal Tergugat ketahuan ikut pergaulan bebas dan obat terlarang, Penggugat mencoba sabar dan memaafkan, namun faktanya Tergugat makin tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat/Anaknya dan perilakunya sangat mengecewakan (sampai masuk penjara karena urusan Narkoba). **Penggugat mulai awal pernikahan bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sebagai buruh pabrik dan guna menunjang kebutuhan anak dan keluarganya**
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat berlangsung terus menerus, puncaknya pada sekitar awal Pebruari 2023 Penggugat memutuskan pulang kerumah Orang Tuanya di Kabupaten Malang sampai sekaranag (+ 6 bulan) . Keluarga masing masing dalam hal ini sudah berusaha mendamaikan tetapi gagal dan mengembalikan kepada masing-masing pihak untuk mengambil keputusan terbaik. .
6. Bahwa Perselisihan antara penggugat dan tergugat sulit di damaikan disebabkan oleh:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. **Tergugat Malas bekerja**, Egois mementingkan diri sendiri dibanding keluarga

b. **Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak,** tidak mengayomi & tidak meyayangi Penggugat (sebagai istri) secara baik dan layak, dan suka mabuk mabuk an , hal tersebut sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga

c. **Tergugat ikut pergaulan obat terlarang/narkoba, dan semapat menjalani hukuman di penjara. Namun Tergugat setelah keluar penjara tidak malah menjadi baik dan tidak merubah diri nya menjadi baik sampai sekarang**

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak berhubungan layaknya suami istri semenjak awal pebruari 2023 sampai sekarang (6 bulan lebih),
9. Bahwa Gugatan ini diajukan sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Tentamg Gugat Cerai serta UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan aturan terkait lainnya. **Penggugat membulatkan tekad untuk bercerai dari Tergugat , demi kebaikan bersama dan keberlangsungan hidupnya yang nyaman dan aman tanpa intervensi Tergugat, serta untuk kepentingan masa depan anak-anak yang lebih baik sebagai prioritasnya,**
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul perkara ini,

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau majelis pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak 1 bain sughro Tergugat / TERGUGAT kepada Penggugat/ **PENGGUGAT**
3. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku,

Subsidair :

DAN ATAU Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang /majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan se adil-adilnya (a quo et bono).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohamad Krisdianto, SH., MH, Advokat berkantor di Jalan Raya Kapi Sraba 17 M No.8 (Ruko MD-Pro) Mangliawan Pakis Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 01 September 2023, 07 September 2023 dan 14 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3507216201910004 tanggal 27-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 590/ 18/ X / 2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi I : SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah lebih kurang pada bulan Februari tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri selama 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi II : SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hanya sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sering cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak lebih kurang pada bulan Februari tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri selama 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohamad Krisdianto, SH., MH, Advokat berkantor di Jalan Raya Kapi Sraba 17 M No.8 (Ruko MD-Pro) Mangliawan Pakis Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 06 Oktober 2010 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Februari tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار من ضرضره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari Hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiulawal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fahrurrazi, M.HI.** dan **Sutaji, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal **20 September 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiulawal 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Drs. H. Fahrurrazi, M.HI.

Hakim Anggota II,

Sutaji, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	54.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	**Rp.**	**234.000,-**

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)